



Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Kekerasan Anak: Kearifan Lokal dan Sistem Peradilan Pidana di Kota Jayapura

Budiyanto¹, Abdul Malik Mufty^{2*}, Dian Rahadian³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: budyantofhuncen@gmail.com¹, amalikmufty@fh.uncen.ac.id², dianrahadian11@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: amalikmufty@fh.uncen.ac.id

Abstract. *Child violence cases in Jayapura City demonstrate a distinctive pattern of legal settlement characterised by the strong coexistence of customary law and the formal juvenile criminal justice system. While national legislation mandates diversion and restorative justice as primary mechanisms in handling children in conflict with the law, empirical findings reveal that most cases are resolved through indigenous customary forums known as para-para adat. This study aims to analyse the forms of settlement applied to child violence cases and to identify the constraints encountered in implementing both customary mechanisms and the formal juvenile justice system. The research employs a normative-empirical approach by combining statutory analysis with field data obtained from law enforcement institutions, legal aid organisations, and community respondents. The findings indicate that approximately ninety percent of cases between 2019 and 2024 were settled through customary mechanisms involving collective responsibility and the payment of customary fines as symbolic and material restoration. Diversion mechanisms under the formal system were rarely implemented. Although customary settlement is perceived as flexible, culturally legitimate, and socially restorative, several obstacles persist, including disagreement over compensation, inability to fulfil customary obligations, and limited awareness of restorative justice procedures. The study highlights the need to harmonise legal pluralism within child protection policies to ensure that customary practices align with the best interests of the child and national legal standards.*

Keywords: *Child Violence; Customary Law; Juvenile Justice; Legal Pluralism; Restorative Justice.*

Abstrak. Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura menunjukkan pola penyelesaian yang khas, ditandai dengan kuatnya keberadaan hukum adat yang berdampingan dengan sistem peradilan pidana anak. Meskipun peraturan perundang-undangan nasional mewajibkan penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, temuan empiris menunjukkan bahwa sebagian besar perkara justru diselesaikan melalui forum adat yang dikenal sebagai para-para adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak serta mengidentifikasi kendala dalam penerapan mekanisme adat dan sistem peradilan pidana anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris melalui studi lapangan pada aparat penegak hukum, lembaga bantuan hukum, dan responden masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar sembilan puluh persen perkara pada periode 2019–2024 diselesaikan melalui mekanisme adat dengan pembayaran denda adat sebagai bentuk pemulihan dan pertanggungjawaban kolektif. Diversifikasi dalam sistem formal belum berjalan efektif. Meskipun penyelesaian adat dipandang lebih fleksibel dan memberikan kepuasan sosial yang tinggi, terdapat kendala berupa ketidaksepakatan kompensasi, ketidakmampuan pelaku memenuhi kewajiban adat, serta minimnya pemahaman tentang keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi pluralisme hukum dalam kebijakan perlindungan anak agar praktik adat tetap sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak dan standar hukum nasional.

Kata kunci: Hukum Adat; Keadilan Restoratif; Kekerasan Anak; Peradilan Anak; Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan struktural yang mencerminkan ketegangan antara perlindungan hak asasi, efektivitas penegakan hukum, dan keberlanjutan nilai sosial masyarakat. Regulasi nasional telah menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan anak melalui penguatan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai fondasi utama (Susanto & Firmansyah, 2025). Desain normatif tersebut mengutamakan

pendekatan keadilan restoratif serta mekanisme diversi untuk menghindarkan anak dari dampak stigmatisasi pembedaan. Realitas di tingkat lokal menunjukkan dinamika berbeda, terutama pada wilayah yang memiliki struktur masyarakat hukum adat yang masih berfungsi efektif sebagai sistem pengendalian sosial. Kota Jayapura memperlihatkan fenomena tersebut secara nyata melalui dominasi penyelesaian berbasis kearifan lokal dalam perkara kekerasan terhadap anak.

Data empiris memperlihatkan bahwa sepanjang periode 2019–2024 mayoritas perkara kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura diselesaikan melalui forum adat yang dikenal sebagai para-para adat. Mekanisme ini bertumpu pada musyawarah kolektif, pengakuan kesalahan, serta pembayaran denda adat sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu. Model pertanggungjawaban yang diterapkan tidak bersifat individual semata, melainkan melibatkan keluarga besar pelaku sebagai subjek tanggung jawab kolektif. Pola tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang kejahatan bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma negara, melainkan sebagai gangguan terhadap harmoni komunal yang harus dipulihkan melalui rekonsiliasi sosial. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian berbasis adat yang sangat tinggi mengindikasikan legitimasi sosial yang kuat serta kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme tersebut.

Sistem peradilan pidana anak secara normatif mengharuskan penerapan diversi pada setiap tahap proses hukum untuk perkara dengan ancaman pidana tertentu. Keadilan restoratif dirancang sebagai instrumen pemulihan yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Fakta empiris memperlihatkan bahwa mekanisme diversi di Kota Jayapura hampir tidak pernah berhasil diterapkan, sementara penerapan keadilan restoratif formal hanya terjadi dalam jumlah yang sangat terbatas. Dominasi penyelesaian adat menunjukkan adanya preferensi sosial terhadap mekanisme non-litigasi yang dianggap lebih cepat, fleksibel, dan mampu mengembalikan hubungan sosial (Saputra et al., 2025). Fenomena tersebut menghadirkan pertanyaan fundamental mengenai efektivitas desain normatif SPPA ketika berhadapan dengan sistem hukum adat yang memiliki legitimasi sosiologis lebih kuat.

Pluralisme hukum menjadi kerangka analitis yang relevan untuk membaca interaksi antara hukum negara dan hukum adat dalam penyelesaian kekerasan terhadap anak. Pengakuan terhadap *living law* telah memperoleh legitimasi dalam pembaruan hukum pidana nasional, termasuk dalam pengakuan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Integrasi tersebut tidak selalu berjalan harmonis ketika berhadapan dengan perkara kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual yang secara normatif tergolong sebagai delik serius dan berdampak jangka panjang terhadap korban. Penyelesaian melalui pembayaran denda adat

berpotensi mempercepat rekonsiliasi sosial, namun sekaligus menimbulkan risiko reduksi standar perlindungan korban apabila tidak disertai pengawasan dan batasan normatif yang jelas (Candra et al., 2019). Ketegangan tersebut memperlihatkan dilema antara legitimasi kultural dan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin perlindungan maksimal bagi anak.

Kajian terdahulu mengenai keadilan restoratif dan peran lembaga adat dalam penyelesaian perkara pidana umumnya menitikberatkan pada efektivitas diversi atau perbandingan kebijakan antarwilayah. Penelitian mengenai hukum adat lebih banyak menegaskan eksistensi dan nilai pemulihan kolektif, sedangkan studi perlindungan anak cenderung berfokus pada kerangka normatif dan implementasi institusional. Integrasi antara analisis pluralisme hukum, perlindungan anak, serta data empiris kuantitatif dan kualitatif mengenai dominasi penyelesaian adat di Papua masih terbatas. Kekosongan tersebut menunjukkan adanya celah konseptual dan empiris yang memerlukan kajian mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan sistematis mengenai dominasi kearifan lokal sebagai mekanisme penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura serta implikasinya terhadap efektivitas sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi praktik, melainkan mengkaji relasi antara legitimasi sosial hukum adat dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai mandat konstitusional (Istriani & Marotus Khoiriyah, 2022). Pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan data empiris lapangan memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap bentuk penyelesaian, tingkat penerimaan masyarakat, serta kendala struktural yang muncul.

Urgensi penelitian semakin kuat seiring meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Papua serta kompleksitas relasi sosial yang melingkupinya. Harmonisasi antara hukum adat dan sistem peradilan pidana anak menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah konflik normatif dan inkonsistensi perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk penyelesaian kekerasan terhadap anak melalui kearifan lokal dan sistem peradilan pidana anak di Kota Jayapura serta mengidentifikasi kendala dan implikasinya dalam perspektif pluralisme hukum. Kontribusi teoretis penelitian diharapkan memperkaya diskursus integrasi *living law* dalam perlindungan anak sekaligus memberikan dasar normatif bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat hukum adat..

2. KAJIAN TEORITIS

Pluralisme Hukum Dan Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional

Pluralisme hukum merupakan paradigma yang mengakui keberadaan lebih dari satu sistem normatif yang hidup dan beroperasi secara simultan dalam ruang sosial yang sama, sehingga hukum negara tidak menjadi satu-satunya sumber legitimasi pengaturan perilaku (Hariri & Basuki Babussalam, 2024). Perspektif ini menempatkan hukum adat sebagai living law yang memperoleh daya ikat bukan semata karena pengakuan formal negara, melainkan karena internalisasi nilai, struktur otoritas, dan kepatuhan kolektif masyarakat yang menjadikannya efektif secara sosiologis. *Living law* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menata relasi antarindividu dan antar-kelompok melalui prinsip keseimbangan, tanggung jawab komunal, dan pemulihan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran norma. Reformasi hukum pidana nasional menunjukkan kecenderungan integratif dengan memberikan ruang terhadap hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber pertimbangan dalam pembentukan dan penerapan norma pidana, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Relasi antara hukum negara dan hukum adat bersifat dialektis, karena keduanya dapat saling melengkapi sekaligus berpotensi menimbulkan ketegangan ketika standar universal perlindungan hak individu berhadapan dengan mekanisme komunal berbasis konsensus. Analisis pluralisme hukum menjadi krusial untuk memahami dominasi penyelesaian berbasis adat dalam perkara kekerasan terhadap anak, karena fenomena tersebut mencerminkan interaksi antara legitimasi kultural dan otoritas normatif negara yang menuntut harmonisasi agar perlindungan anak tetap terjamin tanpa mengabaikan eksistensi hukum adat (Tanjung, 2023).

Keadilan Restoratif Dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan restoratif merupakan paradigma pemidanaan yang menempatkan kejahatan sebagai kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan melalui partisipasi aktif korban, pelaku, dan komunitas, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara yang dibalas dengan hukuman retributif (Mahmud et al., 2023). Pendekatan ini menekankan dialog, pengakuan kesalahan, tanggung jawab moral, serta kompensasi sebagai instrumen pemulihan yang berorientasi pada rekonstruksi harmoni sosial dan pencegahan pengulangan. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengadopsi prinsip tersebut melalui mekanisme diversi yang mewajibkan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses litigasi formal menuju forum musyawarah yang menitikberatkan kepentingan terbaik bagi anak. Diversi dimaksudkan untuk mencegah stigmatisasi, mengurangi dampak psikologis pemidanaan, serta memastikan bahwa respons terhadap pelanggaran tetap proporsional dengan perkembangan psikososial anak.

Implementasi keadilan restoratif dalam praktik sering menghadapi hambatan ketika korban atau keluarga korban menuntut proses formal demi efek jera, sehingga menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan pemulihan dan tuntutan retribusi. Kerangka teoretik ini memungkinkan evaluasi kritis terhadap efektivitas mekanisme restoratif dalam perkara kekerasan terhadap anak serta menilai apakah integrasi antara prinsip perlindungan anak dan nilai komunal dapat menghasilkan model penyelesaian yang adil, akuntabel, dan selaras dengan standar hukum nasional.

Perlindungan Anak Dan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Perlindungan anak merupakan mandat konstitusional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak inheren untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan serta diskriminasi (Hadiarto & Karyadie, 2022). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai standar normatif utama yang harus menjadi pertimbangan dominan dalam setiap kebijakan, proses hukum, dan mekanisme penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Kerangka ini mengharuskan negara menjamin perlindungan yang komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan rehabilitatif, sehingga respons terhadap kekerasan tidak berhenti pada pemidanaan semata, melainkan memastikan pemulihan jangka panjang bagi anak. Orientasi perlindungan anak menuntut keseimbangan antara akuntabilitas pelaku dan pemulihan korban tanpa menimbulkan viktimisasi ulang atau pengabaian hak-hak individual anak. Penerapan mekanisme penyelesaian berbasis komunitas harus diuji berdasarkan sejauh mana mekanisme tersebut menjamin keamanan, martabat, serta keberlanjutan kesejahteraan anak, bukan semata-mata berdasarkan penerimaan sosial. Kerangka teoretik ini menjadi landasan evaluatif untuk menilai apakah dominasi penyelesaian berbasis kearifan lokal mampu memenuhi standar perlindungan anak yang ditetapkan oleh hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis sistematis terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, serta pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, disertai penelaahan doktrin dan konsep pluralisme hukum serta keadilan restoratif. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi norma tersebut dalam praktik melalui pengumpulan data lapangan pada Kepolisian Resor Kota Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, Pengadilan

Negeri Kelas IA Jayapura, LBH APIK Jayapura, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua. Populasi penelitian mencakup seluruh perkara kekerasan terhadap anak yang tercatat selama periode 2019–Juli 2024 sebanyak 424 perkara. Sampel ditentukan secara purposive terhadap 5 perkara yang mewakili variasi jenis tindak pidana dan perbedaan mekanisme penyelesaian, dengan kriteria perkara telah berkekuatan administrasi lengkap serta memiliki dokumentasi proses penyelesaian yang dapat diverifikasi. Pemilihan sampel tersebut dimaksudkan untuk memperoleh representasi praktik penyelesaian melalui mekanisme adat dan sistem peradilan formal secara proporsional.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada penyidik, jaksa, hakim, tokoh adat, serta pihak terkait dalam perkara yang dipilih, serta melalui penyebaran kuesioner kepada 210 responden untuk mengukur persepsi dan tingkat kepuasan terhadap mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal. Data sekunder diperoleh dari dokumen perkara, arsip institusi penegak hukum, serta bahan kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan reduksi, pengelompokan tematik, dan interpretasi normatif untuk menilai relasi antara penyelesaian adat dan standar perlindungan anak dalam hukum nasional. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase guna menggambarkan kecenderungan pola penyelesaian perkara. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan reliabilitas dijaga melalui konsistensi prosedur pengumpulan serta verifikasi silang antarresponden dan dokumen. Proses penelitian dilaksanakan dengan menjamin kerahasiaan identitas responden serta memperhatikan prinsip etika penelitian, khususnya terkait perlindungan anak sebagai kelompok rentan..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Dan Karakteristik Penyelesaian Kekerasan Anak Di Kota Jayapura

Pengumpulan data dilakukan pada periode 2019 hingga Juli 2024 melalui penelusuran dokumen perkara pada Kepolisian Resor Kota Jayapura, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Proses tersebut dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada aparat penegak hukum dan tokoh adat guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik penyelesaian perkara. Total perkara kekerasan terhadap anak yang tercatat secara administratif selama periode tersebut berjumlah 424 perkara. Data kuantitatif digunakan untuk memetakan distribusi jenis perkara dan forum penyelesaian, sedangkan data kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi karakter mekanisme penyelesaian serta dinamika pertanggungjawaban yang berkembang dalam komunitas.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak berlangsung secara proporsional antara mekanisme adat dan sistem peradilan formal. Pola pilihan forum memperlihatkan konsistensi yang berulang setiap tahun, sehingga membentuk konfigurasi struktural yang dapat dianalisis secara sistematis.

Distribusi perkara berdasarkan jenis tindak pidana memperlihatkan dominasi kekerasan fisik atau penganiayaan dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Persetubuhan dan pencabulan menempati posisi kedua dan ketiga dengan proporsi yang tetap signifikan, sedangkan bawa lari anak berada pada jumlah paling rendah (Halawa, 2024). Komposisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura tidak terbatas pada konflik fisik sederhana, tetapi juga mencakup pelanggaran serius terhadap integritas seksual anak. Fluktuasi jumlah perkara antar tahun menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang berulang dan memiliki karakter struktural, bukan insidental. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah membangun pola respons yang relatif mapan terhadap jenis perkara yang muncul. Rincian distribusi jenis perkara dan mekanisme penyelesaian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Perkara Dan Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Anak Di Kota Jayapura (2019–Juli 2024).

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Kekerasan Fisik/Penganiayaan	183	43,16
Persetubuhan	150	35,38
Pencabulan	79	18,63
Bawa Lari Anak	12	2,83
Penyelesaian Melalui Adat	386	91,04
Putusan Peradilan Formal	36	8,49
Keadilan Restoratif Formal	2	0,47

Tabel 1 menunjukkan dua temuan utama yang memiliki implikasi analitis penting. Pertama, kekerasan fisik/penganiayaan mendominasi dengan 43,16%, yang mengindikasikan intensitas konflik interpersonal dalam struktur sosial lokal. Kedua, penyelesaian melalui mekanisme adat mencapai 91,04%, sehingga menegaskan posisi forum adat sebagai mekanisme utama penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak. Proporsi penyelesaian formal yang hanya 8,49% menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak beroperasi dalam ruang yang terbatas. Keberadaan dua perkara yang diselesaikan melalui skema keadilan restoratif formal memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut belum menjadi praktik yang terinstitusionalisasi secara luas. Konfigurasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara desain normatif sistem peradilan pidana anak dan

praktik sosial yang berkembang di tingkat lokal. Legitimasi sosial forum adat menjadi faktor dominan dalam menentukan pilihan penyelesaian perkara (Wijaya & Sunggara, 2025).

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian adat memperkuat temuan kuantitatif tersebut. Dari 210 responden, 168 responden atau 80% menyatakan sangat puas dan 34 responden atau 16,19% menyatakan puas terhadap penyelesaian berbasis kearifan lokal. Tingkat kepuasan kumulatif sebesar 96,2% menunjukkan bahwa mekanisme adat diterima sebagai bentuk keadilan yang sah dan efektif. Tingkat ketidakpuasan yang hanya 3,81% menunjukkan bahwa resistensi terhadap mekanisme adat relatif rendah. Kepuasan tersebut berkorelasi dengan persepsi bahwa penyelesaian adat lebih cepat, lebih partisipatif, dan lebih mampu memulihkan hubungan sosial dibandingkan proses litigasi formal (Johar & Setiadi, 2025). Legitimasi sosial yang tinggi ini menjelaskan mengapa forum adat tetap menjadi pilihan utama dalam penyelesaian perkara kekerasan terhadap anak.

Karakteristik para-para adat sebagai forum penyelesaian perkara menunjukkan pola musyawarah terbuka yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat. Proses tersebut berorientasi pada pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemenuhan kewajiban adat sebagai bentuk pemulihan. Denda adat dapat berupa uang, barang simbolik adat, atau hewan, yang dipahami sebagai instrumen pemulihan keseimbangan sosial. Tanggung jawab tidak hanya bersifat individual, tetapi dapat meluas kepada keluarga besar pelaku apabila kewajiban tidak terpenuhi (Sumaya, 2024). Model tanggung jawab kolektif ini memperkuat kontrol sosial dan mendorong partisipasi keluarga dalam mencegah pengulangan perbuatan. Orientasi relasional dan simbolik ini membedakan mekanisme adat dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman individual.

Temuan tersebut memiliki implikasi teoretis yang signifikan terhadap pemahaman pluralisme hukum dan keadilan restoratif. Dominasi mekanisme adat menunjukkan bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas formal, tetapi juga oleh penerimaan dan rasionalitas sosial yang hidup dalam komunitas. Praktik penyelesaian melalui para-para adat memperlihatkan kesesuaian dengan prinsip keadilan restoratif pada aspek dialog dan kompensasi, namun memiliki karakter khas berupa tanggung jawab kolektif dan simbolisme keseimbangan sosial (Pradhani, 2021). Relasi antara hukum negara dan hukum adat memperlihatkan konfigurasi pluralisme hukum yang nyata, di mana kedua sistem berjalan berdampingan dengan legitimasi yang berbeda. Efektivitas perlindungan anak dalam konfigurasi ini tidak semata diukur melalui intensitas pemidanaan, melainkan

melalui keberhasilan pemulihan relasi sosial dan tingkat penerimaan masyarakat. Bentuk penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura merepresentasikan model pluralistik yang menempatkan forum adat sebagai mekanisme utama, sementara sistem formal berfungsi sebagai mekanisme sekunder ketika penyelesaian komunal tidak tercapai.

Problematika Normatif Dan Empiris Dalam Integrasi Kearifan Lokal Dan Sistem Peradilan Pidana Anak

Dominasi penyelesaian berbasis kearifan lokal dalam perkara kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura menghadirkan problematika normatif dan empiris yang tidak dapat diabaikan. Data menunjukkan bahwa 91,04% perkara diselesaikan melalui mekanisme adat, sedangkan penerapan diversifikasi tidak berjalan secara konsisten selama periode penelitian. Proporsi tersebut memperlihatkan adanya konfigurasi institusional yang tidak seimbang antara hukum negara dan hukum adat. Integrasi kedua sistem tidak berlangsung dalam kerangka koordinasi yang terstruktur, melainkan dalam pola preferensi sosial yang berkembang secara pragmatis (Fadhil, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana desain normatif Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mampu berfungsi efektif dalam realitas pluralisme hukum. Analisis berikut memetakan kendala-kendala utama yang muncul dalam praktik integrasi tersebut.

Kendala pertama berkaitan dengan pembayaran denda adat sebagai instrumen pemulihan utama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besaran denda adat ditentukan melalui musyawarah dan mempertimbangkan status sosial serta jenis pelanggaran, sehingga nilainya tidak selalu seragam. Dalam beberapa kasus, keluarga pelaku mengalami kesulitan memenuhi kewajiban tersebut, yang menyebabkan proses penyelesaian tertunda atau memicu negosiasi ulang. Ketergantungan pada kompensasi material berpotensi menempatkan pemulihan pada dimensi ekonomi semata. Model tanggung jawab kolektif memang memperkuat solidaritas komunitas, namun sekaligus dapat menciptakan beban sosial-ekonomi yang tidak proporsional. Ketika kemampuan membayar menjadi determinan penyelesaian, muncul risiko ketimpangan akses terhadap keadilan (Beremanda et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme adat sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi dan struktur sosial komunitas.

Penolakan korban dalam perkara kekerasan seksual menjadi kendala empiris yang signifikan. Data perkara menunjukkan bahwa kategori persetubuhan dan pencabulan mencapai lebih dari 50% dari total kasus seksual, sehingga memiliki implikasi perlindungan yang serius. Dalam sejumlah kasus, keluarga korban menolak penyelesaian adat dan menuntut proses peradilan formal sebagai bentuk akuntabilitas yang lebih tegas. Penolakan

tersebut memperlihatkan perbedaan persepsi mengenai makna keadilan antara rekonsiliasi komunal dan penghukuman individual (Rapali, 2026). Ketika kesepakatan adat tidak tercapai, perkara beralih ke sistem formal, sehingga menciptakan dualisme prosedural. Dualisme ini menegaskan bahwa tidak semua jenis kekerasan kompatibel dengan mekanisme komunal. Kompleksitas perkara seksual menuntut standar perlindungan yang lebih ketat dan berorientasi pada pemulihan psikologis jangka panjang.

Kegagalan penerapan diversifikasi menjadi indikator nyata adanya kesenjangan implementasi SPPA. Data empiris menunjukkan bahwa selama periode penelitian tidak terdapat penerapan diversifikasi yang konsisten, meskipun regulasi mewajibkan upaya tersebut pada setiap tahap proses hukum. Preferensi masyarakat terhadap forum adat yang lebih cepat dan partisipatif menjadi salah satu faktor dominan. Aparat penegak hukum juga menghadapi keterbatasan dalam memfasilitasi proses diversifikasi yang efektif ketika para pihak telah memilih penyelesaian adat. Situasi ini memperlihatkan bahwa desain normatif belum sepenuhnya selaras dengan struktur sosial lokal. Kegagalan diversifikasi dalam konteks ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan mencerminkan ketidaksesuaian institusional yang lebih luas (Tode et al., 2023).

Ketidakharmonisan antara hukum adat dan SPPA terlihat pada perbedaan orientasi normatif kedua sistem. Hukum adat menekankan keseimbangan sosial dan pemulihan relasi antar-kelompok, sedangkan SPPA menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Perbedaan orientasi ini dapat menimbulkan ketegangan ketika penyelesaian adat dianggap cukup oleh komunitas, namun belum tentu memenuhi standar perlindungan nasional. SPPA mengatur prosedur pendampingan, rehabilitasi, dan perlindungan korban yang tidak selalu terakomodasi secara sistematis dalam forum adat. Koordinasi yang tidak terstruktur meningkatkan risiko inkonsistensi perlindungan hukum. Integrasi kedua sistem membutuhkan kerangka normatif yang lebih eksplisit dan operasional.

Ketegangan antara perlindungan anak dan otonomi adat menjadi persoalan normatif yang mendasar. Pengakuan terhadap otonomi adat merupakan bagian dari struktur sosial yang sah, namun pengakuan tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban negara dalam melindungi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi standar evaluatif tertinggi dalam setiap mekanisme penyelesaian perkara. Mekanisme adat yang berorientasi pada perdamaian komunal berpotensi mengedepankan harmoni sosial dibandingkan kebutuhan rehabilitasi korban (Haning, 2025). Ketika prioritas komunitas tidak sepenuhnya selaras dengan hak individual anak, risiko subordinasi kepentingan korban menjadi nyata. Setiap integrasi mekanisme adat ke dalam sistem peradilan pidana anak tidak boleh

menurunkan standar perlindungan anak yang dijamin oleh hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Problem-problem tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian sistemik (*institutional misalignment*) antara desain regulasi nasional dan realitas praktik lokal. SPPA dirancang dengan asumsi bahwa negara menjadi aktor utama dalam penyelesaian perkara anak, sementara praktik di Kota Jayapura menunjukkan bahwa forum adat memiliki legitimasi sosial yang lebih dominan. Ketidaksesuaian ini bukan berarti salah satu sistem harus dihapus, melainkan menunjukkan absennya desain integratif yang mampu menjembatani keduanya secara operasional (Nuraeni et al., 2025). Integrasi berjalan secara pragmatis tanpa pedoman koordinasi yang baku. Ketika tidak ada parameter evaluatif yang jelas, potensi disparitas perlindungan menjadi tinggi. Ketidaksesuaian sistemik inilah yang menjadi akar problem integrasi.

Evaluasi terhadap regulasi nasional menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat belum diikuti pedoman teknis yang mengatur batasan jenis perkara dan standar perlindungan yang wajib dipenuhi. Regulasi memberikan ruang, namun belum menetapkan parameter harmonisasi yang tegas. Ketiadaan pedoman tersebut menyebabkan variasi praktik yang luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Reformulasi kebijakan perlu diarahkan pada penyusunan pedoman integratif yang mengatur koordinasi antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. Pedoman tersebut harus memastikan bahwa pemulihan komunal berjalan seiring dengan rehabilitasi korban dan akuntabilitas pelaku. Harmonisasi regulatif menjadi prasyarat untuk mencegah fragmentasi sistem perlindungan anak (Nashriana et al., 2023).

Implikasi kebijakan dari temuan ini menuntut pendekatan kolaboratif yang terstruktur. Mekanisme adat perlu diposisikan sebagai mitra strategis dalam kerangka perlindungan anak dengan pengawasan yang jelas. Pelibatan pekerja sosial dan pendamping anak dalam forum adat dapat memastikan bahwa dimensi psikologis korban tidak terabaikan. Diferensiasi jenis tindak pidana perlu diatur secara eksplisit untuk menentukan ruang penyelesaian komunal dan ruang intervensi formal. Integrasi yang dirancang secara normatif dan operasional akan memperkuat pluralisme hukum yang akuntabel. Tanpa desain integratif tersebut, ketidaksesuaian sistemik akan terus berulang dan berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian kekerasan terhadap anak di Kota Jayapura didominasi oleh mekanisme kearifan lokal melalui forum para-para adat yang berfungsi sebagai forum utama, sementara sistem peradilan pidana anak beroperasi secara terbatas sebagai mekanisme sekunder. Dominasi tersebut mencerminkan kuatnya legitimasi sosial hukum adat dalam struktur komunitas lokal, sekaligus menunjukkan adanya ketidaksesuaian sistemik antara desain normatif Sistem Peradilan Pidana Anak dan praktik sosial yang berkembang. Mekanisme adat menawarkan pemulihan berbasis dialog, tanggung jawab kolektif, dan kompensasi simbolik-material yang diterima luas oleh masyarakat. Namun demikian, integrasi antara hukum adat dan SPPA belum sepenuhnya menjamin standar perlindungan korban, khususnya dalam perkara kekerasan seksual yang berdampak jangka panjang. Ketidakterlaksanaan diversifikasi secara konsisten dan ketiadaan pedoman harmonisasi menunjukkan perlunya desain regulatif yang lebih terstruktur. Pluralisme hukum dalam perlindungan anak harus dikelola melalui kerangka integratif yang menjamin bahwa setiap mekanisme penyelesaian tetap tunduk pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu merumuskan pedoman integrasi yang eksplisit antara mekanisme adat dan Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk penetapan batasan jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui forum adat serta kewajiban pelibatan pendamping profesional dalam setiap proses yang melibatkan anak korban. Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga adat melalui mekanisme pengawasan dan dokumentasi yang akuntabel guna mencegah disparitas perlindungan. Mahkamah Agung dan kementerian terkait perlu menyusun standar operasional yang memastikan bahwa penyelesaian berbasis adat tidak mengurangi hak rehabilitasi dan perlindungan psikologis korban. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antarwilayah guna menguji variasi integrasi pluralisme hukum dalam perlindungan anak serta melakukan penelitian longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang penyelesaian adat terhadap pemulihan korban dan tingkat residivisme pelaku. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan kebijakan publik akan memperkuat basis evidensial bagi reformulasi kebijakan nasional. Pengembangan model integratif berbasis data empiris yang lebih luas menjadi agenda penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap kearifan lokal berjalan seiring dengan perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Beremanda, L. P. O., Hafrida, H., & Siregar, E. (2023). Prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan melalui kompensasi dan restitusi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 277–287. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>
- Candra, S. A., Rodliyah, R., & Parman, L. (2019). The best interest of the child principle in the juvenile justice system. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 490–497. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i4.1017>
- Fadhil, M. (2023). Restorative justice paradigm: Policy problems and practices in the criminal justice system in Pontianak City. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 246–263. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.33774>
- Hadiarto, H., & Karyadie, M. (2022). Constitutional guarantee of children's human rights protection. *International Journal of Social Service and Research*, 2(7), 658–669. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i7.139>
- Halawa, V. (2024). Kekuatan hukum penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara adat. *Jurnal Panah Keadilan*, 3(1), 93–102. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1588>
- Haning, S. (2025). Diversion in the juvenile justice system at Kupang Class 1A District Court, Indonesia. *JHK*, 7(1), 39–54. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.266>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal pluralism: Concept, theoretical dialectics, and its existence in Indonesia. *Walisono Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Istriani, I., & Khoiriyah, L. M. (2022). Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan perspektif undang-undang sistem peradilan pidana anak. *LITERATUS*, 4(2), 685–691. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>
- Johar, O. A., & Setiadi, E. (2025). The integration of restorative justice in Indonesia's criminal justice system: Building a comprehensive legal framework. *Kosmik Hukum*, 26(1), 31–51. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27385>
- Mahmud, A., Firman, C. A., & Syawali, H. (2023). Urgensi penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29496>
- Nashriana, N., Banjarani, D. R., Rosario, M. S. D., & Novianti, V. (2023). Enhancing restorative justice in Indonesia: Exploring diversion implementation for effective juvenile delinquency settlement. *Sriwijaya Law Review*, 7(2), 318–334. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2427.pp318-334>
- Nuraeni, R., Akbar, M. G. G., & Abas, M. (2025). Differences in the implementation of diversion in the juvenile criminal justice system: Analysis of the Karawang Court decision. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 14(1), 76–90. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i1.30316>

- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rapali, M. (2026). Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam perkembangan hukum positif Indonesia. *Journal of Comprehensive Science*, 5(1), 398–407. <https://doi.org/10.59188/jcs.v5i1.3967>
- Saputra, S. E., Fahmi, F., & Harahap, I. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dengan korban anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. *YUSTISI*, 12(1), 424–434. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.19069>
- Sumaya, P. S. (2024). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(2), 1136–1144. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
- Susanto, H. F. T., & Firmansyah, H. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(4), 8222–8229. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51021>
- Tanjung, M. A. (2023). Legal pluralism and indigenous justice systems: An anthropological analysis. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada)*, 3(2), 84–91. <https://doi.org/10.59613/armada.v3i2.2838>
- Tode, C. A., Rabawati, D. W., Sogara, Y. U., & Rade, S. D. (2023). Problematika perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Keadilan*, 21(2), 110–123. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v21i2.1069>
- Wijaya, T. S., & Sunggara, M. A. (2025). Kesenjangan implementasi penelitian kemasyarakatan dalam proses restorative justice bagi pelaku dewasa dalam tindak pidana ringan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 19(3), 185–196. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2025.V19.185-196>